



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Andi Chaidir Syahdad, S.DTP., M.H. Bin A. Ismed A. Bube, Umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan ASN Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jln. M. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Asma Riski Amalia, S.H., Lisar Wirailhami, S.H., M.H, Choerul Moeslim, S.H., Ibnu Hair, S.H., Andi Cibu Mattingara, S.H., M.H dan Egarianti Nuh, S.H. kesemuanya adalah Advokad dan konsultan hukum “ANDI ASMA RISKI AMALIA S.H & Rekan yang beralamat di jalan Let Jend Hertasning Komp. Permata Hijau Lestari Blok Q No 10, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Negeri Bulukumba tanggal 04 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba beralamat di Jalan Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 104 September 2020 Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 04 September 2020 Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Blk tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan dari kuasa pemohon Praperadilan tertanggal 7 September 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka pencabutan permohonan Praperadilan mutlak menjadi hak pemohon sehingga pencabutan permohonan Praperadilan tersebut beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Praperadilan tersebut telah dicabut oleh kuasa Pemohon pada tanggal 7 September 2020, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Praperadilan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima pencabutan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Blk oleh Pemohon Praperadilan tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah : “ N I H I L ” ;

Demikian diitetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari ini Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nawir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang dihadiri Kuasa Pemohon tanpa di hadiri oleh Termohon;

H a k i m,

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nawir, S.H.